

**TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH OKNUM
TENAGA PENDIDIK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUWANDA RAHMAN

NIM. 150104068

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH OKNUM
TENAGA PENDIDIK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Yuwanda Rahman
NIM. 150104068
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag. M.Ag
NIP: 197507072006041004

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH OKNUM TENAGA
PENDIDIK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 3 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004

SEKRETARIS



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

PENGUJI I




Saifuddin, M.Ag
NIP. 197102022001121002

PENGUJI II



Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yuwanda Rahman
NIM : 150104068
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2022
Yang menyatakan


Yuwanda Rahman

ABSTRAK

Nama : Yuwanda Rahman
NIM : 150104068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna)
Tanggal Munaqasyah : 3 Januari 2022
Tebal Skripsi : 62 halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag. M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Tindak Pidana, Tenaga Pendidik, Putusan Hakim

Salah satu kasus pidana yang dilakukan oleh tenaga pendidik terjadi di Kota Banda Aceh. Tindak pidana ini dilakukan oleh seorang oknum guru kontrak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya yang masih di bawah umur. Terdakwa divonis 19 tahun penjara dan denda Rp 5.000.000.000 subsider enam bulan kurungan. Vonis dijatuhkan terhadap guru kontrak itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 13 Agustus 2020 Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, *pertama*, apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan oknum tenaga pendidik pada putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pemidanaan oknum tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan oknum tenaga pendidik pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak dan pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna ialah adanya fakta dan barang bukti baik dari keterangan terdakwa, saksi maupun pemeriksaan pihak medis. Pertimbangan hakim juga karena perilaku dari terdakwa yang menyalahi undang-undang khususnya Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan KUHPidana. *Kedua*, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi pidana yang diberikan hakim terhadap tindak pidana pencabulan oleh oknum tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna sudah sesuai dengan Hukum Islam yakni hukuman penjara dan harta berupa *kafarat*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Faisal, S.TH, M.A. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Misran, S.Ag. M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Azmil Umur, M.A. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam

proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Habiburrahman, S.Pd dan serta Ibunda tercinta Yusfida yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik Nira Rahman, Paman Akmaluddin, Abang Ashari Amd.Kes dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Rahul Husni , Irfan Rizal, M. Hafidh Jaidi, Irwandi, Septa Didi, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 2 Januari 2022
Penulis,

Yuwanda Rahman

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلًا = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK	
A. Tindak Pidana dan Tenaga Pendidik.....	15
B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	33
C. Wewenang Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana.....	37
D. Sanksi Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	41
BAB TIGA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH OKNUM TENAGA PENDIDIK PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna	44
A. Duduk Perkara Duduk Perkara Pidana yang Dilakukan Oknum Tenaga Pendidik Pada Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna.....	44
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana yang Dilakukan Oknum Tenaga Pendidik Pada Putusan.....	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Oknum Tenaga Pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna.....	52

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang berakal pasti di karuniai oleh Allah nafsu dalam dirinya, termasuk manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Salah satu nafsu termasuk didalamnya nafsu seksual, selain dapat meneruskan keturunan, nafsu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual ini pula yang terkadang dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kriminalitas. Seperti tindak pidana pencabulan, pelecehan seksual, pencabulan, sodomi dan tindak-tindak pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan dan korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami goncangan jiwa seumur hidup terlebih lagi apabila tindak pidana tersebut di lakukan terhadap anak dengan melakulan tindakan pencabulan.

Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).¹

Di Indonesia kasus pencabulan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah ke remaja, anak, bahkan balita. Fenomena pencabulan terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara. Kasus pencabulan terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu.

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 40

Peningkata kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak.²

Di Provinsi Aceh tiga tahun terakhir sudah terdapat sebanyak 225 kasus kekerasan terhadap anak berupa pelecehan seksual. Dalam data tersebut menunjukkan kekerasan terhadap anak bentuk pelecehan seksual terjadi sebanyak 27 kasus pada 2018, kemudian pada 2019 tercatat sebanyak 102 kasus, dan sebanyak 96 kasus yang sama juga terjadi pada 2020.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Sekalipun telah ditetapkan dasar hukumnya, namun tindak pidana pencabulan masih tetap sering terjadi, termasuk dikalangan tenaga pendidik/guru. Seorang pendidik merupakan figur yang penting dalam dunia pendidikan. Pendidik diharuskan memiliki perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Seorang pendidik diharuskan memiliki kemampuan menjalankan tugas sebagai pendidik, yaitu figur yang mampu memberikan bimbingan dan arahan pada anak didiknya agar menjadi manusia yang sopan santun, menghargai orang lain, serta menyadari akan diri dan lingkungan sekitarnya. Tugas kedua yang harus dipenuhi oleh guru adalah tugas intruksional, yaitu terfokus pada kemampuan mengajarkan ilmu agar memberikan dampak yang nyata pada kemampuan kognitif, afektif dan

² Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol 01 No. 1 Tahun 2015

psikomotorik. Sedangkan tugas terakhir adalah kemampuan managerial (pengelolaan), yaitu melaksanakan pendidikan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kurikulum.³

Selain mempunyai tugas seperti yang telah dijelaskan di atas, memiliki tanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan moral anak didik agar menjadi manusia yang berilmu dan bermoral. Oleh karena itu, seorang guru sangat penting untuk bersikap dan berperilaku baik karena guru selalu menjadi teladan dan panutan bagi anak didiknya. Hal inilah yang membuat guru tidak dapat bertindak semena-mena tanpa memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Tenaga pendidik merupakan sosok pendidik yang paling banyak memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan. Kontribusi yang diberikan oleh pendidik memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Semakin baik didikan yang disampaikan, maka akan semakin baik pula perkembangan yang diperoleh peserta didik.

Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat guru yang diduga berperilaku menyimpang seperti melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan antara siswa, guru dan wali murid. Salah satu kasus pidana yang dilakukan oleh tenaga pendidik terjadi di Kota Banda Aceh. Tindak pidana ini dilakukan oleh seorang guru kontrak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya yang masih di bawah umur. Terdakwa divonis 19 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsidi enam bulan kurungan. Vonis dijatuhkan terhadap guru kontrak itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 13 Agustus 2020 Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna dalam sidang terbuka untuk

³ Syed Muhammad Nuqaib, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 23

umum secara video telekonferensi, yang dipimpin Azhari selaku hakim ketua, Nurmiati dan Juandra sebagai hakim anggota.⁴

Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan yang besar dalam masyarakat. Tenaga pendidik yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi semua lapisan masyarakat, justru menunjukkan sikap yang tidak layak untuk ditiru. Dengan ini penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pencabulan yang dilakukan oknum tenaga pendidik pada putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pembedanaan oknum tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pencabulan yang dilakukan oknum tenaga pendidik pada putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pembedanaan tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna.

⁴ Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

D. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan sanksi pidana pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam pada tindak pidana pemeliharaan hewan ternak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di antara kajian-kajian relevan tersebut ialah:

1. Sumardi, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pendidik dalam Hukum Pidana Islam di dalam hukum pidana Islam*, penerapan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib tidak termasuk jarimah arena tidak melanggar hukum Allah SWT, namun hukuman yang diberikan kepada peserta didik, dikenai hukuman ta'zîr sebagai metode Pendidikan yang bertujuan membuat jera pelanggar aturan. Hukuman ta'zîr tersebut bertujuan untuk mengem-bangkan potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sertamenjadi orang yang bertanggung jawabsesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Bagi pendidik yang memberikan sanksi kepada peserta didik jika dilihat dari aspek hukum pidana Islam makaperlu men-dapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak muncul lagi orang tua peserta didik yang menuntut pendidik untuk dipenjarakan.
2. Abdul Rooqib, 2019. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :106/Pid.Sus/ 2015/PN.Pso). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdakwa Kredit Samana alias Jon telah melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga di hukum 3 bulan penjara dan hakim memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani.kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir telah melakukan tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim tersebut kurang sesuai dengan undang-undang nomor.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 39 jo peraturan pemerintah nomor.74 Tahun 2008 tentang guru pasal 39,40 dan 41 yaitu guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Menurut hukum pidana Islam atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam interaksi belajar mengajar bahwa putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Hukum Islam memang melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan *ta'dib* (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, agar tidak banyak terjadi kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan di Indonesia diharapkan majelis hakim dalam memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku harus sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan hukum Pidana Islam dan lebih tegas dalam memutuskan perkara baik itu perkara ringan maupun berat.

3. Ahmad Wahyu Dzilhajj. 2018. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga*

Pendidik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/Pid. Sus/2016/ PT.Bjm). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan oleh tenaga pendidik diantaranya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Namun dalam penjatuhan sanksi pidananya hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Sedangkan putusan hakim di atas, dinilai belum sesuai dengan unsur dari tujuan hukum itu sendiri, karena seharusnya hakim memutuskan dengan menambahkan sepertiga dari ancaman hukuman yaitu enam tahun delapan bulan dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik. Analisis hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, jarimah pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah kisas atau hudud karena pencabulan bukan murni jarimah zina akan tetapi percobaan melakukan zina. Maka dari itu, jarimah pencabulan yang dimaksud di atas masuk pada kategori jarimah takzir. Dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah pencabulan sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu batas minimal dan maksimal hukuman ditentukan oleh ulil amri (penguasa Negara) atau qadhi (hakim) dengan ketentuan tidak boleh melebihi hukuman had.

4. Kusumawati. 2018. *Analisi Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah KUHP, KUHAP khususnya Pasal 183, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang kesemuanya memuat tentang laporan penelitian BAPAS,

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang ditarik dari alat bukti yang ada. Hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan secara teoretis adalah belum adanya pedoman bagi hakim tentang pemidanaan terhadap terdakwa anak serta Pengadilan Anak yang masih merupakan bagian dari Pengadilan Umum dan belum menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri.

5. Putri Mahadewi. 2017. *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pada Kasus Pemalsuan Merek Dagang*. Hasil penelitian menunjukkan yuridis putusan hakim pada kasus pemalsuan merek dagang. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara pemalsuan merk antara CV. Kurnia Abadi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 557/Pid/B/2007/ PN.SMG.tanggal 19 Nopember 2007 dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ternyata sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, Terdakwa telah mengimpor dan memperdagangkan barang berupa pasah serut dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. Inax International Corporation, oleh karena itu perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur Pasal 94 Undang-Undang No. 51 Tahun 2001 tentang Merek.
6. Susilowati. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt. Utr)*. Pada pembuktian ini lebih ditekankan pada alat bukti keterangan ahli yang digolongkan dalam ahli bahasa, agama dan hukum pidana. Kedua, hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, sehingga disampaikan hakim menggunakan interpretasi multidisipliner. Merujuk pembahasan

kepada tim penyusun RUU KUHP untuk memasukkan pengaturan kriteria khusus penodaan agama dalam *ius constituendum*.

E. Penjelasan Istilah

Peneliti menjabarkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶

3. Tenaga Pendidik

Dalam ketentuan umum Undang-undang Sisdiknas, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan pendidikan.⁷

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 72.

⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129

⁷ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas*, (Jakarta: Depag, 2003), hlm. 35

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Adapun metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹¹ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui studi dokumentasi dan literatur secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis,

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ...hlm. 143

seperti buku-buku, undang-undang, qanun-qanun, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.¹² Adapun data primen dalam penelitian ini putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna tentang Pidanaan Tenaga Pendidik, Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹³ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti KUHP, buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

¹³ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁴ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pemidanaan tenaga pendidik.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi

¹⁴ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.¹⁵

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab Satu Pendahuluan. Pada bab pendahuluan berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Dua Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana dan Putusan Hakim. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, dasar hukum dan proses putusan hakim terhadap perkara pidana, wewang hakim dalam memutuskan perkara pidana, pengertian tenaga pendidik dan dasar hukum pembedaan tenaga pendidik

Bab Tiga Tindak Pidana oleh Oknum Tenaga Pendidik Pada Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN BNA. Pada bab ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan oknum tenaga pendidik pada Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pidana oknum tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna.

Bab Empat Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran saran.

BAB DUA

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Tindak Pidana dan Tenaga Pendidik

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁶

Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁷ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁸

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Masriani, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹⁹

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

¹⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), hlm. 37.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981), hlm.13.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 89.

¹⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004. hlm. 60.

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Chazawi ialah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁰ Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen* negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana

²⁰ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²¹

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hlm. 89

perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²²

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²³

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.²⁴

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mejadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.²⁵

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Adit1997), hlm. 193

²³ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 102.

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 102.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Tindak Pidana..*, hlm. 78-79.

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah:

- a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan mengundangkannya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis: jarimah yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.²⁶

Tindak pidana memiliki beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana secara umum adalah sebagai berikut:

²⁶ Makrus Munajat, *Huku Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm.10-11.

1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia terdiri atas:

- a. *Commision/act* yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- b. *Ommision*, yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat orang dapat diancam pidana melainkan juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. *Commision/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukun, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.²⁷

Ommision, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar

²⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea,1995), hlm. 249.

terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.²⁸

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak orang lain (subjektif);

Ke-3 : Tanpa hak.²⁹

Melihat uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wedderrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berani melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.³⁰

2) Sifat melawan hukum materil (*materiel wedderrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.³¹

²⁸ Wirjono Prodjodikiro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refka Aditama, 2010), hlm 2.

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 53.

³¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 53.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal.

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawannya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.³²

Menurut Lunintana bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan obyektif yang dimaksud dengan unsur-unsur “subjektif” adalah yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³³ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*);
- b) Maksud atau voornamemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

³² Zainal Abidin Farid..., hlm. 240

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm 173-183

- c) Macam macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e) Perasaan takut atau *ress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum; kualitas si pelaku dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁴

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling vaneen toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat).
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestela*).
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁵

³⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm 173-183.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum³⁵. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:

- a) Kejahatan dan pelanggaran.
- b) Kesengajaan dan kealpaan.
- c) Perbuatan yang melanggar Undang-undang.
- d) Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan).
- e) Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan).
- f) Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- a. Tindak pidana umum, ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kejahatan, adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut. Sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 1991), hlm. 3.

³⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika, 2009), hlm. 20

tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan, adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³⁷

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundangdangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.³⁸ Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi.

³⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 21.

³⁸ Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana Prenada, 2005), hlm 98

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok

(1) Pidana Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanitayang sedang hamil, ini sesuai dengan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

(2) Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.

(3) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, selimut! besarnya pidana denda yang diancungkan atau suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

b. Pidana Tambahan

(1) Pencabutan Hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

- a) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata.
- c) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum.

- d) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri.
- e) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri.
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Kemauan dad hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai nenen untuk menduduki mutu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

(2) Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

(3) Pengumuman Putusan Hakim.

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicontunkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicontmknannya pidana tambahan berupa 26 pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Dilain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya.

2. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik mempunyai tugas yang penting sekali, ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki masyarakat. Sekolah adalah sumber untuk tiap-tiap perbaikan dan tenaga pendidik yang ikhlas dapat mengangkat derajat umat, sehingga setaraf dengan bangsa-bangsa yang

telah maju. Tenaga pendidiklah yang menanamkan adat istiadat yang baik dalam jiwa murid-murid. Tenaga pendidiklah yang memasukkan pendidikan akhlak dan keagamaan dalam hati sanubari anak-anak. Bahkan tenaga pendidiklah yang memberikan pendidikan kemasyarakatan dan cinta tanah air kepada murid. Oleh sebab itu maka tenaga pendidik mempunyai kesempatan yang besar sekali untuk memperbaiki berbagai ketimpangan yang dilakukan masyarakat, seperti meningkatkan pengetahuan religius dan pengetahuan umum, rasa nasionalisme yang tinggi dan sebagainya.³⁹

Keterangan di atas menggambarkan betapa besarnya peranan tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam dalam menciptakan akhlak dan perilaku siswa-siswinya untuk bisa hidup dengan perilaku baik di lingkungan lingkungan masyarakat.

Beberapa ahli mencoba membuat batasan tentang pengertian tenaga pendidik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh masing-masing latar belakang pendidikan ahli tersebut. Menurut Abdul Wahid tenaga pendidik adalah “manusia utama” yang menjadi penyangga kehidupan bangsa. Apa yang baik dan membangun serta berguna bagi masyarakat dapat diharapkan dari peran dan ketertiban positif tenaga pendidik”.⁴⁰ Oleh karena itu jika pembangunan pendidikan kurang baik dengan kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat maka yang harus digugat salah satunya adalah kondisi dan tingkat kualifikasi peran-peran tenaga pendidik yang sudah didemonstrasikan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 dikemukakan tentang pendidik (tenaga pendidik) bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

³⁹ Yunus, *Islam Prinsip Dasar Karakteristiknya*, (Bandung: Pustaka Salman, 1992), hlm. 59.

⁴⁰ Abdul Wahid, *Islam dan Identitas Manusia*, (Yogyakarta : Aquarius Offset, 1997), hlm. 96.

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada pertengahan pendidikan tinggi".⁴¹

Berdasarkan undang-undang di atas, maka jelaslah bahwa seorang pendidik/tenaga pendidik dituntut untuk memiliki profesionalitas agar berbagai perencanaan pendidikan yang diharapkan dapat teraplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan. Tidak hanya itu pengabdian pada masyarakat juga dituntut untuk dilakukan oleh tenaga pendidik. Hal di atas sebagaimana hakikat tenaga pendikitu sendiri ialah sebagai pengantara dua sarana yang lainnya. Dialah yang memilih dari berbagai ilmu pengetahuan itu, kadar yang lazim dan sesuai dengan murid maka tugasnya meliputi mempelajari kejiwaan murid, dan memiliki pengetahuan yang sempurna atau lengkap tentang ilmu-ilmu mengajar terutama yang akan diajarkan kepada muridnya, sehingga mudah menyampai-kannya kepada murid secara berurut, sistematis, serasi, dan berkaitan satu sama lainnya.⁴²

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik (tenaga pendidik) sering disebut dengan *Murobbi*, *Mu'allim*, *Muaddib* yang ketiganya mempunyai penggunaan tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam, disamping itu istilah pendidik kadangkala disebut melalui gelarnya seperti istilah Al-Ustadz. Sebagaimana teori barat pendidikan dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupaya-kan perkembangan

⁴¹ Depdiknas, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 14.

⁴² Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 478.

seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.⁴³

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pendidik dalam Islam tidak hanya mengembangkan pengetahuan kognitif anak, melainkan juga mengembangkan potensi anak serta keterampilannya. Tenaga pendidik hendaklah memberikan pengetahuan yang dia ketahui secara jujur dan terbuka kepada siswanya tanpa menutup-nutupi pengetahuan yang dimilikinya. Jika tenaga pendidik mengharapkan menerima upah atau gaji dari tugasnya sebagai pengajar, maka ilmu pengetahuan yang dimilikinya bukanlah ilmu yang bermanfaat pada anak didiknya.

Pendidikan dalam pandangan Islam secara umum ialah mendidik yaitu mengupayakan seluruh potensi anak didik baik potensi psikomotor, kognitif maupun potensi afektif. Potensi ini harus dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat setinggi mungkin, menurut ajaran Islam karena orang tua adalah pengajar pertama dan utama, maka inilah tugas orang tua tersebut.⁴⁴ Pendidik adalah orang yang secara sengaja mengasuh individu atau beberapa individu lainnya, agar mereka dapat tumbuh dan berhasil dalam menjalani kehidupan”.⁴⁵

Pendapat di atas menjelaskan bahwa tenaga pendidik tidak hanya mendidik siswanya dalam aspek pengetahuan saja, melainkan juga mengupayakan pembentukan sikap serta psikomotorik yang andal dan siap mengabdikan di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan tenaga pendidik adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. Unsur manusia lainnya adalah anak didik, keduanya berada dalam proses interaksi edukatif

⁴³Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 167.

⁴⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 74

⁴⁵ Slamet Untung, *Menelusuri Metode Pendidikan Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 20.

dengan tugas dan peran yang berbeda. Tenaga pendidik yang mendidik dan anak didik belajar dan menerima bahan pelajaran dari tenaga pendidik di kelas. Tenaga pendidik dan anak didik berada dalam koridor kebaikan, oleh karena itu walaupun mereka berlainan secara fisik dan mental tetapi mereka tetap seiring dan setujuan untuk mencapai kebaikan akhlak, kebaikan moral, kebaikan hukum, kebaikan sosial dan sebagainya.

Semua norma di atas tidak akan pernah dimiliki oleh anak didik bila tenaga pendidik tidak mentransformasikannya dengan kegiatan belajar mengajar, anak didik selalu menghajatkan kehadiran-kehadiran tenaga pendidik untuk mendidiknya. Tenaga pendidik adalah spiritual father bagi anak didik. Kemuliaan tenaga pendidik akan diterima dalam kebaikan perilaku anak didik, kebaikan hati anak didik adalah sebagai manifestasi dari kebaikan pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Sekolah sebagai panti rehabilitasi anak merupakan laboratorium keilmuan bagi tenaga pendidik dalam mengajar dan membelajarkan anak didik dalam perspektif keilmuan. Di tempat ini anak didik belajar bebas terpimpin, aktif, kreatif, dan mandiri, di bawah bimbingan dan pengawasan yang mulia dari tenaga pendidik.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Perbuatan pencabulan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi

tau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pencabulan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁴⁶

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.⁴⁷

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun”. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.

⁴⁶ Pena, Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2000), hlm. 453.

⁴⁷ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2007), hlm. 23

3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

1. Seductive Rape, perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pencabulan oleh pacar, pencabulan oleh anggota keluarga dan pencabulan oleh teman.
2. Sadistic Rape, permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
3. Anger Rape, perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
4. Domination Rape, dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertantu. Misalnya : Pencabulan pembantu oleh majikan.
5. Exploitation Rape, pencabulan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik

namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban (Topo Santoso, 1997: 92-93).

Dasar hukum tindak pidana pencabulan terutama terkait pengaturan sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan *lex specialis derogate lex generalis*, Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 mengesampingkan Pasal 287 KUHP. Pasal 81 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tersebut berisi perlindungan hukum kepada anak korban perkosaan. Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002, telah digunakan batas minimal hukuman penjara yakni 3 (tiga) tahun kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur. Jika dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 ini sudah dinyatakan lebih baik dan lebih memperhatikan kepentingan perlindungan korban, khususnya anak yang menjadi korban perkosaan.

Pada Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut apabila dilihat dari sanksi pidana yang digunakan maka batas maksimal hukuman

yakni penjara yakni 15 (lima belas) tahun. Batas maksimal hukuman ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas maksimal hukuman pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang hanya mengancam maksimal hukuman penjara kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur selama 9 (Sembilan) tahun.

C. Wewenang Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi

hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan didalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern.

Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk merevisi suatu ketentuan Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undangundang lainnya.

Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009 menyebutkan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota jaksa, atvokat atau panitia.

Penjelasan pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara

tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat (3) dan (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana.

Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian, ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan

gugatan.⁴⁸ Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidanan. Itu berarti dalam perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam KUHPidana, sebagaimana maksud dari pasal 3 KUHPidana yang menyebutkan “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

D. Sanksi Hukum dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang sering disebut dengan fiqih jinayah, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar *syara'*, sanksi pidana itu dalam fiqih jinayah disebut dengan *uqubah* artinya hukuman. Jenis sanksi pidana dalam fiqih jinayah adalah had, qishash dan *ta'zir*, pengertian dari masing-masing hukuman itu secara berturut-turut adalah, *had*, adalah hukuman (*uqubah*) yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*, namun manusia juga memiliki hak untuk menentukan, seperti dalam peristiwa pembunuhan maka pelaku bisa tidak dijatuhi hukuman qishah jika ada perma'afan dari keluarga korban, tetapi pelaku akan dikenai hukum *diyat*. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Hukuman ini merupakan hak manusia (dalam arti hak penguasa/pemerintah/negara).⁴⁹

Hukuman *ta'zir* ini dijatuhkan kepada jarimah *ta'zir* merupakan hukuman atau sanksi yang tidak ditetapkan oleh Al Quran dan hadis, tetapi

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 10.

⁴⁹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

ditetapkan oleh negara, seperti sanksi yang ditetapkan negara/pemerintah terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, diatur dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Al-Quran dan hadist belum dijelaskan hukuman bagi manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi tetapi ayat Al-Quran menyebutkan untuk tidak membuat kerusakan dimuka bumi seperti dalam surat Al Baqarah ayat 11.⁵⁰ Jadi *had*, *qishash* dan *ta'zir* merupakan pembagian hukuman yang berdasarkan *nash*, namun selain *had* dan *qishash*, hukuman *had* dan *qishash* dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan pula *diyat* dan *kafarat*.

Selain pembagian hukum seperti tersebut di atas dalam Islam dikenal pula pembagian hukum yang lain yang dikemukakan oleh A Djazuli bahwa jenis *uqubat* atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumnya, sehingga hukuman dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu (1) hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid; (2) hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa yaitu hukuman mati; (3) hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan; (4) hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat*, *kafarat* dan perampasan harta.⁵¹

Perbedaan *diyat* dan *kafarat* berdasarkan pengertian atau konsepnya bahwa, *diyat* merupakan suatu hukuman dalam bentuk denda atau pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya seperti hukum bunuh karena melakukan pembunuhan. Jadi *diyat* itu adalah pemberian uang atau sejumlah barang kepada keluarga korban dengan tujuan untuk

⁵⁰ Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 333.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm. 29.

menghilangkan dendam dan / atau untuk meringankan beban keluarganya.⁵² Kafarat yaitu hukuman dalam bentuk denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan dosa, seperti melakukan penuhan atau melanggar sumpah.⁵³



⁵² Dasar hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 178, & Q.S. An Nisa' ayat 92. Orang yang membunuh selain membayar *diyat* juga harus membayar kafarat.

⁵³ Dasar Hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 89.

BAB TIGA
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH OKNUM TENAGA
PENDIDIK DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR
132/Pid.Sus/ 2020/PN BNA

A. Duduk Perkara Pidana yang Dilakukan Oknum Tenaga Pendidik Pada Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum tenaga Pendidikan terhadap siswanya digambarkan kronologisnya dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna. Kasus ini terjadi bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang bertempat di Sekolah Dasar Negeri 64 Banda Aceh tepatnya di Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁵⁴

Kasus ini berupa perilaku sengaja dari terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Tepat pada pukul 14.00 WIB pada saat anak yang menjadi korban selesai buang air kecil di dalam kamar mandi Sekolah di SD Negeri 64 Banda Aceh dan hendak ke luar dari kamar mandi, pada saat membuka pintu kamar mandi anak korban melihat terdakwa yang merupakan salah satu tenaga pendidik (guru olah raga dan guru diniyah) di SD Negeri 64 Kota Banda Aceh telah berdiri di depan pintu kamar mandi, kemudian terdakwa langsung menarik paksa tangan korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dan korban tidak berani menolak karena terdakwa adalah guru pelajaran PJOK dan guru diniyah yang mengajar anak korban di sekolah tersebut, lalu terdakwa mengatakan jangan ribut dan langsung mengunci pintu kamar mandi tersebut karena terdakwa sudah mengunci pintu kamar mandi, korban merasa ketakutan dan mengatakan “pak jangan kek gitu”, tetapi terdakwa tetap memaksa korban dengan mengatakan dengan suara

⁵⁴ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

meninggi “udah buka terus celana” sambil terdakwa membuka celananya sampai di atas lutut, mendengar perkataan tersebut korban yang masih merasa ketakutan menuruti perkataan terdakwa dan kemudian korban mengangkat rok sekolahnya ke atas perut dan membuka celana dalamnya.⁵⁵

Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan dengan cara maju mundur selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa memakai celananya kembali dan terdakwa menyuruh korban untuk mengenakan celana dalamnya dan menyuruh korban untuk ke luar dari kamar mandi tersebut.⁵⁶

Tidak hanya berhenti di situ, pada bulan Oktober 2019 terdakwa kembali mengulangi perbuatan tersebut kepada korban. Hal ini terjadi pada saat selesai pelajaran olah raga terdakwa menyuruh korban untuk mengantarkan balok bola kasti dan bola kasti ke dalam gudang sekolah, sesampainya korban di dalam gudang ternyata di dalam gudang tersebut sudah ditunggu oleh terdakwa dan pada saat korban meletakkan balok bola kasti dan bola kasti tersebut, maka terdakwa langsung menarik dengan memaksakan anak korban untuk dekat dengan terdakwa lalu terdakwa menarik rok korban dengan paksa sehingga terlihat celana dalam korban dan terdakwa menurunkan celana dalam anak korban hingga di atas lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dalamnya hingga di atas lutut dan anak kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan kemudian menggoyang- goyangkan pinggulnya maju mundur selama

⁵⁵ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁵⁶ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluanya.⁵⁷

Setelah itu terdakwa memakai kembali celana dalamnya dan terdakwa menyuruh korban juga kembali memakai celana dalamnya dan keluar dari gudang tersebut. Bahkan pada masa selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut kepada korban sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali yang bertempat di dalam kamar mandi sekolah, di dalam kelas, di dalam mushola dan di dalam gudang sekolah SD Negeri 64 Banda Aceh.⁵⁸

Kasus pencabulan yang digambarkan di atas, kemudian bawa ke ranah hukum setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban melalui visum et repertum Nomor : R/183/XI/KES.3.1/ 2019/RS.Bhy tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rina Sabrina selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.⁵⁹

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bukti-bukti fisik dari korban dimana kepala dan wajah korban tidak dijumpai adanya kelainan. Sementara pada bagian badan diketahui adanya kelainan pada payudara kiri dan kanan membesar, puting susu menonjol dengan warna coklat muda. Kemudian alat vital dan anus terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, enam, sembilan, sebelas. Bukti juga terlihat dalam bentuk perlukaan lama dimana rambut kemaluan jarang, hitam dan keriting, anus korban longgar dua jari robekan arah satu, enam, sembilan, sebelas. Sedangkan hasil pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan sekret vagina batang gram negatif.⁶⁰

⁵⁷ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁵⁸ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁵⁹ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁶⁰ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

Adanya berbagai bukti hasil pemeriksaan oleh pihak dokter tersebut, maka orang tua dari korban merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang wajib agar terdakwa diproses hukum lebih lanjut. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.⁶¹

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana yang Dilakukan Oknum Tenaga Pendidik Pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna

Menurut Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶²

Dalam Pasal 11 Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

⁶¹ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁶² Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 1

Disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁶³

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinikahi dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Banyaknya definisi mengenai putusan ini disebabkan Indonesia mengadopsi peraturan perundang-undangan dari Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bahasa, dan bukan oleh ahli hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang. Sebagai contoh, yaitu kesalahan menyamakan istilah putusan dan keputusan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.⁶⁴

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atau suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat.⁶⁵ Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak di dapat. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang

⁶³ Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 14

⁶⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 54

⁶⁵ Pasal 182 ayat (2) KUHAP

dipilih adalah pendapat dari hakim yang paling menguntungkan terdakwa.⁶⁶ Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku Himpunan Putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya arus dilakukan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan di dukung keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu dua diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut, alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁶⁷ Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya

⁶⁶ Pasal 182 ayat (6) KUHAP

⁶⁷ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di luar ketentuan bukan merupakan alat bukti yang sah.⁶⁸

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di kalangan oknum tenaga pendidik pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna oleh pihak hakim, tentu tidak diputuskan begitu saja, melainkan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan proses jalannya persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna ini antara lain sebagai berikut:

a. Pertimbangan dari Keterangan Terdakwa

Hakim menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa kenal dengan korban karena mereka muri-murid terdakwa di SDN 64 Banda Aceh. Terdakwa juga telah menyebutkan fakta waktu dilakukannya tindak pidana pencabulan tersebut yakni pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019 dengan terlebih dahulu terdakwa ada memberi uang kepada korban sejumlah Rp5.000,00 untuk uang jajan, karena saat itu anak korban lancar membaca kitab.

b. Pertimbangan dari Barang Bukti

Hakim juga menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan yang meringankan (*a de charge*) melalui penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang seragam siswi Sekolah Dasar (SD) Negeri 64 Banda Aceh, 1 (satu) celana dalam anak warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah). Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan. Hakim juga menimbang, barang bukti berupa surat berupa visum et repertum Nomor : R/172 /XI/KES.3.1 /2019/RS.Bhy tanggal 20 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku dokter pemeriksa pada Rumah

⁶⁸ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55

Sakit Bhayangkara Banda Aceh, yang mana telah melakukan pemeriksaan atas korban Bernama.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu terdakwa menjadi tenaga pengajar (guru) kontrak di SDN 64 Banda Aceh berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor 822/A6/3444 tanggal 1 Juli 2019. Terdakwa mengisi mata pelajaran Pendidikan Jasmani (olah raga) untuk kelas 1 (satu) sampai 6 (enam) dan mata pelajaran Diniyah/agama untuk kelas 4 (empat) sampai 6 (enam). Bahwa untuk pelajaran diniyah dilakukan sore hari mulai pukul 13.30 Wib s/d 15.30 Wib setelah selesai jadwal mata pelajaran umum.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Hakim memberikan pertimbangan bagi terdakwa melalui jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, memaksa anak untuk melakukan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang

adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan untuk membuktikan apakah terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Oknum Tenaga Pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

Perilaku tindak pidana yang terdapat Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna oleh pihak penegak hukum, yakni Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetujuan dengan anak dan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua oleh penuntut umum. Oleh karena itu, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁶⁹

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dengan adanya dukungan barang bukti berupa 1 (satu) pasang seragam siswi sekolah dasar (SD) negeri 64 Banda Aceh, 1 (satu)

⁶⁹ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

celana dalam anak warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) diikembalikan kepada korban. Pihak Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh juga membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁷⁰

Hukum pidana Islam yang sering disebut dengan *fiqih jinayah*, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar *syara'*, sanksi pidana itu dalam *fiqih jinayah* disebut dengan *uqubah* artinya hukuman. Jenis sanksi pidana dalam *fiqih jinayah* adalah *had*, *qishash* dan *ta'zir*, pengertian dari masing-masing hukuman itu secara berturut-turut adalah, *had*, adalah hukuman (*uqubah*) yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*, namun manusia juga memiliki hak untuk menentukan, seperti dalam peristiwa pembunuhan maka pelaku bisa tidak dijatuhi hukuman *qishash* jika ada permintaan dari keluarga korban, tetapi pelaku akan dikenai hukum *diyat*. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Hukuman ini merupakan hak manusia (dalam arti hak penguasa/pemerintah/negara).⁷¹

Hukuman *ta'zir* ini dijatuhkan kepada jarimah *ta'zir* merupakan hukuman atau sanksi yang tidak ditetapkan oleh Al Quran dan hadis, tetapi ditetapkan oleh negara, seperti sanksi yang ditetapkan negara/pemerintah terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, diatur dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Al-Quran dan hadist belum dijelaskan hukuman bagi manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi tetapi ayat Al-Quran menyebutkan untuk tidak membuat kerusakan dimuka

⁷⁰ Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

⁷¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

bumi seperti dalam surat Al Baqarah ayat 11.⁷² Jadi *had*, *qishash* dan *ta'zir* merupakan pembagian hukuman yang berdasarkan *nash*, namun selain *had* dan *qishash*, hukuman *had* dan *qishash* dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan pula *diyat* dan *kafarat*.

Selain pembagian hukum seperti tersebut di atas dalam Islam dikenal pula pembagian hukum yang lain yang dikemukakan oleh A Djazuli bahwa jenis *uqubat* atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumnya, sehingga hukuman dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu (1) hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid; (2) hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa yaitu hukuman mati; (3) hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan; (4) hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat*, *kafarat* dan perampasan harta.⁷³

Perbedaan *diyat* dan *kafarat* berdasarkan pengertian atau konsepnya bahwa, *diyat* merupakan suatu hukuman dalam bentuk denda atau pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya seperti hukum bunuh karena melakukan pembunuhan. Jadi *diyat* itu adalah pemberian uang atau sejumlah barang kepada keluarga korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam dan / atau untuk meringankan beban keluarganya.⁷⁴ *Kafarat* yaitu hukuman dalam bentuk denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan dosa, seperti melakukan penunahan atau melanggar sumpah.⁷⁵

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna tentang tindak pidana pencabulan jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam hakim menetapkan

⁷² Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 333.

⁷³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 29.

⁷⁴ Dasar hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 178, & Q.S. An Nisa' ayat 92. Orang yang membunuh selain membayar *diyat* juga harus membayar *kafarat*.

⁷⁵ Dasar Hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 89.

hukuman penjara dan harta berupa kafarat, yaitu membayar denda atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada keluarga korban.

D. Analisis


Berdasarkan temuan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan Oknum tenaga pendidik pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna dikarenakan adanya berbagai fakta dari keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sendiri selaku pelaku kasus pencabulan terhadap anak didiknya di SDN 64 Banda Aceh uang yang diberikan kepada korban. Pertimbangan hakim lainnya dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan Oknum tenaga pendidik pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna ialah ketersediaan barang bukti berupa satu pasang seragam siswi Sekolah Dasar (SD), satu celana dalam anak warna hitam, satu lembar uang pecahan Rp 5000,00 yang statusnya sah secara menurut hukum.

Hakim juga menimbang, barang bukti berupa surat berupa visum et repertum Nomor : R/172 /XI/KES.3.1 /2019/RS.Bhy tanggal 20 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh. Peraturan Perundang-Undangan. Pertimbangan perkara pidana yang dilakukan Oknum tenaga pendidik pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna juga didasari atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan KUHPidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Masa

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Ditinjau dari perspek hukum Islam sanksi pidana yang diberikan Hakim terhadap tindak pidana pencabulan oleh oknum tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna sudah sesuai dengan Hukum Islam hakim yakni hukuman penjara dan harta berupa *kafarat*, yaitu membayar denda atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada keluarga korban.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan Oknum tenaga pendidik pada Putusan Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna ialah adanya fakta dan barang bukti baik dari keterangan terdakwa, saksi maupun pemeriksaan pihak medis. Putusan Hakim juga adanya pertimbangan berupa perilaku dari terdakwa yang menyalahi undang-undang khususnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan KUHPidana.
- 2 Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi pidana yang diberikan hakim terhadap tindak pidana pencabulan oleh oknum tenaga pendidik dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Bna sudah sesuai dengan Hukum Islam yakni hukuman penjara dan harta berupa kafarat.

B. Saran

Agar penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

6. Kepada pihak hakim, agar terus mengutamakan nilai-nilai kebenaran dalam Islam dalam memutuskan perkara pidana dengan mengkaji dan mempertimbangkan berbagai aspek terhadap kasus yang ditanganinya.

7. Kepada terdakwa, peneliti menyarankan agar tidak lagi melakukan perbuatan mengulang kembali tindak pidana terhadap anak didiknya atau pun jenis perilaku pidana lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Islam dan Identitas Manusia*, Yogyakarta : Aquarius Offset, 1997
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana., Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja. Grafindo
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas*, Jakarta: Depag, 2003
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009
- Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Burhan bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Depdiknas, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

- Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo, 1997
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Pres. 2007.
- Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai. Pustaka, 2001
- Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Adit1997
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1998
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Makrus Munajat, *Huku Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009

- Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993
- Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Putusan Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea,1995
- Remmenlink, *Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indoensia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981
- Slamet Untung, *Menelusuri Metode Pendidikan Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Syed Muhammad Nuqaib, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2010
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesia Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 1

Wirjono Prodjodikiro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refka Aditama, 2010

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004

Yunus, *Islam Prinsip Dasar Krakteristiknya*, Bandung: Pustaka Salman, 1992

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, ctk. Kedua*, Jakarta: Grafika, Jakarta., 2007

